

BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan tentang Keuangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun **A**nggaran
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 1.575.153.260.087,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah

•		•		
	b. Dana Perimbangan		Rp.	1.137.732.025.135,00
	c. Lain-Lain Pendapatan			
	Daerah Yg sah		Rp.	259.026.626.651,00
	Jumlah Pendapatan		Rp.	1.535.893.464.242,00
2.	a. Belanja Tidak Langsung			
	1)	Belanja Pegawai	Rp.	722.681.882.693,00
	2)	Belanja Hibah	Rp.	24.859471.500,00
	3)	Belanja Bantuan S osial	Rp.	9.458.845.416,00
	4)	Belanja Bagi Hasil Kepada		
		Provinsi/Kabupaten/		
		Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	5.044.791.546,00
	5)	Belanja Bantuan Keuangan		,
		Kepada Provinsi/Kabupaten/		
		Kota dan Pemerintah Desa		
		Dan Partai Politik	Rp.	281.622.079.919,00
	6)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.649.130.135.00
	J u	mlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.046.316.201.209,00
b.	b. Belanja Langsung			
		lanja Pegawai	Rp.	50.203.828.091,00
	2) Belanja Barang dan Jasa		Rp.	218.850.413.849,00
	3) Belanja Modal		<u> </u>	256.832.816.938,00
	Jumlah Belanja Langsung		Rp.	525.887.058.878,00
	Jumlah Belanja		Rp_	1.572.203.260.087,00
	Surplus/(Defisit)		Rp.	(36.309.795.845,00)
3.	• • • •		,	
	a. P	enerimaan	Rp.	39.259.795.845,00
	b. P	engeluaran	- <u>R</u> p.	2.950.000,000,00
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.	36.309.795.845,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran				
·				

Pasal 2

Rp.

Tahun Berkenaan

0,00

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ini

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di

Pacitan

Pada Tanggal

9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

1

INDARTATO

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di

Pacitan

Pada Tanggal

9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

14

> INDARTATO